



Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Cilegon

Refi Pratiwi^{1*}, Iis Ismawati², Destia Maulida³, Mas Iman Kusnandar⁴

¹⁻⁴ Universitas Sultan Ageng Tirtaya, Indonesia

refipratiwi@untirta.com^{1*}, ismawati@untirta.ac.id², destiamaul10@gmail.com³, drmasimankusnandar@gmail.com⁴

Korespondensi Penulis: refipratiwi@untirta.com*

Abstract. *This writing aims to find out restaurant tax revenue in increasing Regional Original Revenue at the Cilegon City Regional Financial, Revenue and Asset Management Agency. The rapidly growing number of restaurants in Cilegon City will get optimal results in restaurant tax revenue and become a source of regional income. This writing uses descriptive methods with data collection techniques in the form of interviews, observations, documentation and literature studies. The object of writing is the office of the Cilegon City Regional Financial, Revenue and Asset Management Agency on the staff of the Regional Tax and PAD Control Division. The results of the writing show that the effectiveness of restaurant tax revenue fluctuates every year with realization exceeding the target. Restaurant tax in increasing local revenue is still in the small category. The Cilegon City Regional Finance, Revenue and Asset Management Agency experiences obstacles to restaurant tax revenue, namely the lack of understanding of taxation by the community, but there are several efforts made such as collecting data on potential new taxpayers, having Tapping Boxes and PDT, controlling and checking taxes, reward activities, conducting socialization and education.*

Keywords: *Effectiveness, Revenue, Restaurant Tax, Local Revenue.*

Abstrak. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui penerimaan pajak restoran dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Cilegon. Berkembang pesatnya jumlah restoran di Kota Cilegon akan mendapatkan hasil optimal pada penerimaan pajak restoran dan menjadi sumber pendapatan daerah. Penulisan ini menggunakan metode deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dokumentasi dan studi pustaka. Objek penulisan adalah kantor Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Cilegon pada staff Bidang Pajak Daerah dan Pengendalian PAD. Hasil penulisan menunjukkan bahwa efektivitas penerimaan pajak restoran mengalami naik turun setiap tahunnya dengan realisasi yang melebihi target. Pajak restoran dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah masih dalam kategori kecil. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Cilegon mengalami kendala penerimaan pajak restoran yaitu kurangnya pemahaman perpajakan oleh masyarakat, namun ada beberapa upaya yang dilakukan seperti pendataan potensi wajib pajak baru, memiliki Tapping Box dan PDT, pengendalian dan pemeriksaan pajak, kegiatan reward, melakukan sosialisasi dan edukasi.

Kata Kunci: Efektivitas, Penerimaan, Pajak Restoran, Pendapatan Asli Daerah.

1. LATAR BELAKANG

Menurut Mardiasmo (2018:1), pajak merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh masyarakat dalam suatu negara untuk mengumpulkan pendapatan pemasukan negara, hal tersebut diselenggarakan dan diatur dalam undang-undang sehingga pembayarannya dapat dilaksanakan dan dalam pelaksanaannya tidak mengandung unsur memperoleh keuntungan langsung oleh oknum pemerintah. Sedangkan menurut Mulyadi (2017:23), pajak dari suatu daerah merupakan penerimaan pemerintah suatu daerah dimana dana tersebut nantinya dikelola dalam pelaksanaan

pelayanan publik, pembangunan bagi kepentingan masyarakat umumnya dan jalannya pemerintahan.

Penerimaan pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan berasal dari berbagai sumber yang salah satunya bersumber dari pajak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak Daerah merupakan salah satu jenis pajak yang berpotensi dalam meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), pajak tersebut salah satu pajak yang berkontribusi dalam pembangunan daerah. Salah satu pajak daerah tersebut adalah Pajak Restoran, yaitu pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran baik fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/ catering.

Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Pajak Restoran sudah termasuk ke dalam Pajak Barang dan Jasa Tertentu Makanan dan/atau Minuman. Pengertian Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran. Walaupun Pajak Restoran sudah termasuk kedalam Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) baik pengertian, objek, subjek maupun tarif tetap sama dengan peraturan Undang-Undang sebelumnya. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran.

Tarif yang dikenakan pada Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). Tidak sedikit yang beranggapan bahwa pajak yang tertera dalam kuitansi saat membeli dan menikmati makan atau minum di restoran maupun kafe dinilai sebagai Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Namun perlu diketahui bahwa pajak yang tertera dalam kuitansi pembelian makanan dan minuman itu bukanlah PPN, melainkan Pajak Restoran atau Pajak Bangunan 1 (PB1). Berkembangnya pembangunan di Kota Cilegon berimplikasi pada pembangunan sektor lainnya seperti restoran. Banyaknya jumlah restoran yang ada di Kota Cilegon menjadikan restoran sebagai salah satu sektor yang memiliki potensi besar dalam berkontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Cilegon. Berikut penulis sajikan informasi penerimaan PAD dan Pajak Restoran Kota Cilegon

pada tahun 2019 – 2023 berdasarkan data dari Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Cilegon.

Tabel 1. Pertumbuhan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Cilegon 2019-2023

No.	Tahun	Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Pertumbuhan
1.	2019	634.798.056.162	-
2.	2020	717.400.615.564	1,13
3.	2021	630.939.631.545	0,88
4.	2022	760.514.605.544	1,20
5.	2023	739.452.033.086	0,97

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Cilegon.

Berdasarkan uraian yang diatas dapat diketahui bahwa penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Cilegon setiap tahun mengalami naik turun. Pada tahun 2019 ke 2020 mengalami peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi pada tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami penurunan karena adanya wabah covid-19. Selanjutnya tahun 2021 ke tahun 2022 mengalami peningkatan, dan pada tahun 2023 mengalami penurunan. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah ini bukan hanya dari penerimaan pajak restoran saja, tetapi melainkan dari berbagai sumber yang menjadi potensi Pendapatan Asli Daerah Kota Cilegon.

Tabel 2. Jumlah Wajib Pajak Restoran Kota Cilegon 2019-2023

No.	Tahun	Jumlah Wajib Pajak
1.	2019	158
2.	2020	179
3.	2021	201
4.	2022	210
5.	2023	222

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Cilegon

Berdasarkan pada tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah wajib pajak restoran Kota Cilegon pada tahun 2019 hingga tahun 2023 mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 wajib pajak restoran sebesar 158, pada tahun 2020 wajib pajak restoran sebesar 179, pada tahun 2021 sebesar 201, pada tahun 2022 wajib pajak restoran sebesar 210, dan pada tahun 2023 sebesar 222 wajib pajak. Adanya peningkatan wajib pajak pada pajak restoran di setiap tahun akan meningkatkan penerimaan pajak restoran di Kota Cilegon.

Tabel 3. Target Penerimaan Pajak Restoran Kota Cilegon Tahun 2019-2023

No	Tahun	Target (Rp.)	Persentase
1.	2019	24.876.000.000	-
2.	2020	20.000.000.000	0,80%
3.	2021	24.000.000.000	1,2%
4.	2022	32.098.000.000	1,34%
5.	2023	42.906.000.000	1,35%

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Cilegon

Berdasarkan tabel diatas dapat diliat bahwa pada tahun 2019 target penerimaan Pajak Restoran di Kota Cilegon sebesar Rp. 24.876.000.000 dibandingkan di tahun 2020 target untuk penerimaan Pajak Restoran menurun sebesar Rp. 20.000.000.000. Namun pada tahun berikutnya yaitu tahun 2021 target penerimaan semakin besar hingga mendapatkan target penerimaan sebesar Rp. 24.000.000.000. Pada tahun selanjutnya target penerimaan Pajak Restoran mengalami peningkatan setiap tahunnya sampai tahun 2023.

Berdasarkan dari pernyataan tersebut terlihat bahwa salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Pajak Restoran yang merupakan salah satu bentuk Pajak Daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kota Cilegon melalui Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) berperan penting dalam mengawasi penerapan Pajak Restoran untuk memastikan penerimaan pajak restoran yang lebih tinggi di kalangan wajib Pajak Restoran. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Cilegon mempunyai tanggung jawab yang besar dalam pengelolaan Pajak Restoran di kota tersebut. Untuk meningkatkan penerimaan pajak restoran oleh wajib pajak dalam hal perhitungan, pembayaran dan pelaporan pajak restoran kepada Dinas Pendapatan Kota Cilegon, hendaknya Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Cilegon melakukan kegiatan yang lebih intensif.

Berkembang pesatnya jumlah restoran di Kota Cilegon akan mendapatkan hal yang positif pada pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan ini, Kota Cilegon diharapkan dapat menjaga stabilitas keuangannya dengan menggali potensi sumber-sumber keuangan daerah dengan cara meningkatkan pajak daerah, khususnya Pajak Restoran. Adapun peningkatan realisasi penerimaan Pajak Restoran Kota Cilegon setiap tahunnya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Cilegon. Dapat disimpulkan bahwa Pajak Restoran memiliki potensi untuk dikembangkan sesuai dengan pertumbuhan pembangunan Kota Cilegon.

Pada penelitian ini akan berfokus pada penerimaan pajak khususnya Pajak Restoran di dalam laporan ini diperoleh adalah adakah efektivitas terealisasinya penerimaan Pajak Restoran di

Kota Cilegon setiap tahunnya dan apakah kontribusi yang sangat tinggi. Sehingga menarik penulis untuk melakukan penelitian guna mengetahui sejauh mana efektivitas penerimaan Pajak Restoran ini mendukung pendapatan daerah Kota Cilegon, maka disusunlah Laporan penelitian ini dengan judul “Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Cilegon”

2. METODE PENELITIAN

Metode penulisan yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih (variabel yang berdiri sendiri) tanpa membuat perbandingan dan mencari hubungan variabel itu dengan variabel lain. Jadi, dalam penelitian ini peneliti tidak membuat perbandingan variabel itu pada sampel yang lain, dan mencari hubungan variabel itu dengan variabel yang lain. Metode penulisan yang digunakan menggunakan metode deskriptif, yaitu mendeskripsikan tentang penerimaan Pajak Restoran dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Cilegon. Sehingga dengan menggunakan metode ini nantinya akan menggambarkan kenyataan atau fakta yang terjadi di lapangan.

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh penulis dari sumber datanya yaitu data yang diambil dari Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Cilegon. Dalam penulisan penelitian ini hasil data yang diambil oleh penulis yaitu dengan cara wawancara dan observasi di kantor Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) yang berada di Kota Cilegon mengenai penerimaan Pajak Restoran dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Cilegon. Data sekunder merupakan data yang tidak langsung memberikan data kepada penerima data, misalnya lewat sumber internal maupun eskternal. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah pemerintah Kota Cilegon dan dokumen yang berkaitan dengan penerimaan Pajak Restoran yang terdapat di kantor Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Cilegon.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran dalam Pendapatan Asli Daerah Kota Cilegon

Efektivitas mengacu pada sejauh mana pemungutan pajak restoran berkontribusi pada pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan, serta kapasitas pemerintah untuk mengumpulkan pajak. estimasi efikasi dapat dilakukan dengan menggunakan rumus. Dan untuk menghitung bagaimana efektivitas penerimaan pajak restoran di Kota Cilegon harus dengan menggunakan rumus, yaitu sebagai berikut Halim (2007):

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Tabel 4. Kriteria Efektivitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90 – 100%	Efektif
80 – 90%	Cukup Efektif
60 – 80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No 690.900.327, 1996

Berdasarkan data yang penulis dapat dari Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Cilegon target dan realisasi penerimaan pajak restoran pada tahun 2019-2023 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 5. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Kota Cilegon Tahun 2019-2023

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Kategori
1.	2019	24.876.000.000	32.119.241.400	129,11%	Sangat Efektif
2.	2020	20.000.000.000	21.725.555.744	108,63%	Sangat Efektif
3.	2021	24.000.000.000	26.321.264.053	109,67%	Sangat Efektif
4.	2022	32.098.000.000	36.297.764.695	113,08%	Sangat Efektif
5.	2023	42.906.000.000	45.474.172.823	105,98%	Sangat Efektif

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Cilegon (Data Diolah,2024)

Berdasarkan data yang diperoleh terlihat penerimaan pajak restoran di Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Cilegon pada tahun 2019-2023 mengalami presentasi naik turun setiap tahunnya. Melihat dari analisis tersebut dapat dilihat bahwa target dan penerimaan pajak restoran pada tahun 2019 sampai 2023 sangat baik. Hal ini sangat menguntungkan bagi pemerintah Kota Cilegon dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), penerimaan pajak restoran dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Cilegon sangat

baik, karena selama 3 tahun terakhir penerimaan pajak restoran stabil dan adanya peningkatan setiap tahunnya.

Efektivitas penerimaan pajak restoran menunjukkan pencapaian antara target dan realisasi pajak restoran yang sudah ditetapkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Cilegon. Setelah mengetahui persentase efektivitas penerimaan pajak restoran bisa dilihat seberapa efektif penerimaan pajak restoran di Kota Cilegon. Walaupun di setiap tahun mengalami naik turun persentase, namun dalam target dan realisasi penerimaan pajak restoran meningkat di setiap tahunnya. Hal ini, mengakibatkan meningkatnya pendapatan pajak daerah yang merupakan salah satu sumber potensi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Cilegon.

Kontribusi penerimaan Pajak Restoran dalam Pendapatan Asli Daerah Kota Cilegon

Kontribusi dapat diukur dengan kontribusi pajak restoran kepada Pendapatan Asli Daerah Kota Cilegon. Maka dari itu, adanya penentuan berapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak restoran kepada Pendapatan Asli Daerah Kota Cilegon

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Restoran}}{\text{Pendapatan Asli Daerah}} \times 100 \%$$

Tabel 6. Kriteria Kontribusi

Persentase	Kriteria
80 – 100%	Besar Sekali
60 – 79%	Besar
40 – 59%	Cukup Besar
20 – 39%	Cukup
0 – 19%	Kecil

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327, 1996

Tabel 7. Kontribusi Pajak Restoran dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2019-2023

Tahun	Realisasi Pajak Restoran (Rp)	Realisasi PAD	Persentase	Kriteria
2019	32.119.241.400	634.798.056.162	5,05%	Kecil
2020	21.725.555.744	717.400.615.564	3,02%	Kecil
2021	26.321.364.053	630.939.631.545	4,17%	Kecil
2022	36.297.764.695	760.514.605.544	4,77%	Kecil
2023	45.474.172.823	739.452.033.086	6,14%	Kecil

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Cilegon (Data Diolah, 2024)

Dilihat dari perhitungan dan kriteria pajak restoran masih termasuk berkontribusi kecil dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Cilegon. Dikarenakan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bukan hanya dari pajak restoran saja, melainkan dari berbagai jenis pajak daerah dan retribusi daerah lainnya. Peningkatan kesadaran di kalangan wajib pajak dapat memberikan kontribusi besar dalam peningkatan penerimaan pajak restoran yang merupakan jenis pajak daerah. Untuk mengatasi masalah tersebut pemerintah Kota Cilegon melalui Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Cilegon harus melakukan upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut, yang nantinya dengan meningkatnya kontribusi pajak restoran bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Cilegon yang bertujuan untuk pertumbuhan pembangunan Kota Cilegon.

Kendala Dan Upaya Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah Kota Cilegon Dalam Meningkatkan Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran

a. Kendala BPKPAD dalam meningkatkan penerimaan pajak restoran

Dalam pelaksanaan peningkatan penerimaan dari sektor pajak daerah khususnya pajak restoran terdapat kendala dalam pemungutan pajak yang terjadi karena faktor luar (*eksternal*), yang seringkali menghambat proses penerimaan pajak tersebut. Setiap restoran yang ada di daerah tidak semua mengerti dalam aturan-aturan perpajakan. Tetapi ada beberapa restoran yang sudah paham mengenai aturan pajak yang berlaku, seperti restoran *French Friesh*. Dan apabila restoran *French Friesh* tersebut akan membuka cabang pihak restoran sudah paham akan kewajibannya. Namun masih banyak calon wajib pajak yang belum paham mengenai aturan-aturan perpajakan.

Salah satu kendala yang dihadapi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Cilegon adalah kurangnya pemahaman wajib pajak dalam peran pajak, ketidakpahaman wajib pajak dan kesulitan dalam menghitung dan melaporkannya. Manfaat pajak

dapat kita rasakan walaupun tidak secara langsung, dengan begitu banyak manfaat yang kurang paham dalam arti penerapan pajak. Dengan membayar pajak secara bijak bisa bermanfaat dan digunakan untuk kebutuhan daerah yang dinikmati oleh masyarakat daerah tersebut. Contohnya berkembangnya pembangunan di Kota Cilegon, meningkatnya berbagai bidang di Kota Cilegon.

b. Upaya BPKPAD dalam meningkatkan penerimaan pajak restoran

Berdasarkan observasi dan wawancara oleh pihak Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Cilegon, ada beberapa upaya dalam mengatasi kendala ataupun permasalahan dalam peningkatan penerimaan pajak. Oleh karena itu, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Cilegon melakukan upaya:

a. Pendataan potensi wajib pajak baru yang ada di Kota Cilegon

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah bekerjasama dengan pihak dinas lapangan setiap wilayah, selalu menginformasikan adanya potensi wajib pajak restoran yang bisa menjadi klasifikasi wajib pajak restoran. Memberikan surat pemberitahuan sebagai wajib pajak. Apabila wajib pajak tidak menerima akan diterbitkan surat teguran 1. Dan apabila sudah diterbitkan surat teguran 1, wajib pajak tidak merespon maka akan diterbitkan surat teguran 2 sampai surat teguran 3. Apabila wajib pajak belum menerima sebagai wajib pajak, maka Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Cilegon akan berkerjasama dengan salpo pp untuk pendekatan kepada wajib pajak. agar wajib pajak bisa mendaftar dan menerima menjadi wajib pajak restoran.

b. Memiliki Tapping Box dan PDT

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah akan memasang Tapping Box atau PDT di setiap restoran. Jadi, restoran yang melakukan transaksi akan termonitor oleh pihak Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Cilegon. Jadi, akan terlihat restoran melakukan transaksinya. Maka dari itu, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah bisa mengetahui transaksi dan penerimaan terbaru dari restoran tersebut.

c. Melakukan Pengendalian dan Pemeriksaan Pajak

Berdasarkan peraturan terbaru pajak sudah menerapkan *self assessment system*, yang dimana menghitung, membayar dan melaporkan sendiri. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) memberikan hak sepenuhnya kepada wajib pajak. Dan untuk menghindari adanya penggelapan dan kesalahan pelaporan wajib pajak, Pihak Badan

Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah melakukan pengendalian yang dilakukan 6 (enam) bulan sekali kepada wajib pajak restoran. Serta melakukan pemeriksaan kepada wajib pajak yang akan dilakukan secara lengkap untuk menghindari kecurangan, maka Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Cilegon akan meminta bukti pendukung, seperti nota bill, kas register, laporan bulan restoran untuk diperiksa apakah sesuai yang dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri.

d. Memberikan reward kepada wajib pajak

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Cilegon setiap tahunnya melakukan kegiatan reward kepada wajib pajak, apabila wajib pajak tersebut rajin dan tidak telat dalam pembayaran dan pelaporan pajaknya. Dalam hal ini, dibantu oleh Walikota Cilegon yang memberitahukan kepada wajib pajak agar lebih rajin dan semangat dalam pembayaran dan pelaporan pajaknya. Dengan kegiatan ini, maka akan meningkatnya penerimaan pajak restoran di Kota Cilegon.

e. Melakukan edukasi dan sosialisasi mengenai perpajakan terutama pajak daerah restoran.

Memberikan pemahaman kepada calon wajib pajak mengenai perpajakan dan aturan-aturan yang berlaku di Kota Cilegon, yang dimana pajak sendiri memiliki sifat memaksa walaupun tidak mendapat manfaat secara langsung. Tetapi akan dirasakan dengan adanya pembangunan daerah yang lebih baik. Serta melakukan kegiatan sosialisasi ke daerah-daerah yang berpotensi menjadi wajib pajak restoran, terutama pengusaha yang memiliki restoran

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian diatas dapat menarik kesimpulan bahwa, efektivitas penerimaan pajak restoran dalam Pendapatan Asli Daerah Kota Cilegon, pencapaian target dan realisasi yang telah dilakukan pada tahun 2019- 2023 mengalami naik turun setiap tahunnya. Dan untuk melihat pencapaian apakah efektivitas penerimaan pajak restoran dengan membandingkan target yang diharapkan dan realisasi yang terjadi pada penerimaan pajak restoran Kota Cilegon. Pada tahun 2019 mendapatkan realisasi yang meningkat sebesar p.32.119.241.000. Walaupun efektivitas naik turun setiap tahunnya dalam target dan realisasi penerimaan pajak restoran meningkat setiap tahun. Dengan hal ini, mengakibatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Cilegon juga meningkat.

Kontribusi penerimaan pajak restoran dalam Pendapatan Asli Daerah Kota Cilegon dalam tahun 2019-2020 masih termasuk dalam relatif kecil. Karena penerimaan pajak restoran merupakan sumber pendapatan pajak daerah, yang dimana pajak daerah merupakan sumber potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada tahun 2020 mengalami penurunan karena diakibatkan target dan realisasi menurun, serta efektivitas penerimaan pajak juga menurun. Kendala dan Upaya Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Cilegon sudah melakukan yang terbaik untuk meningkatkan penerimaan pajak restoran. Walaupun kendala yang dihadapi oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai aturan perpajakan. Tetapi, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Cilegon sudah melakukan upaya-upaya agar bisa meningkatnya penerimaan pajak restoran setiap tahunnya, seperti pendataan potensi wajib pajak baru, memberikan Tapping Box dan PDT kepada wajib pajak restoran agar bisa termonitor oleh BPKPAD Kota Cilegon, melakukan pengendalian dan pemeriksaan pajak, memberikan reward atau penghargaan kepada wajib pajak yang rajin dan bijak dalam pembayaran dan pelaporan pajaknya, melakukan kegiatan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

- Depdagri. (1997). Kepmendagri No. 690.900.327, 1996, tentang pedoman penilaian dan kinerja keuangan. Retrieved May 16, 2024, from <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd>
- Halim, A. (2007). Akuntansi sektor publik. Salemba Empat.
- Mardiasmo. (2018). Perpajakan. Penerbit Andi.
- Mulyadi. (2017). Sistem akuntansi (Edisi 3). Salemba Empat.
- Munawir. (2014). Analisis laporan keuangan. Liberty.
- Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah.